

**PROSES INTERNALISASI NORMA ANTI KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA PADA PERIODE 2012-2022**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**AYU PUTRI MAHARANI**

**19323146**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**PROSES INTERNALISASI NORMA ANTI KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA PADA PERIODE 2012-2022**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**AYU PUTRI MAHARANI**

**19323147**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Proses Internalisasi Norma Anti Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan  
di Indonesia pada Periode 2012-2022**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



*Karina*  
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi S.IP., M.A
- 2 Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si
- 3 Gustri Eni Putri, S.IP., M.A

Tanda Tangan

*Karina*  
*Mohamad Rezky Utama*  
*Gustri Eni Putri*

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 16 Agustus 2023

A handwritten signature in black ink is written over a yellow Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '20.000', and 'PETERAI'. The serial number 'JB3AKX18166582' is visible at the bottom of the stamp.

*Ayu Putri Maharani*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL BELAKANG .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Cakupan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>7</b>
<b>1.6 Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>9</b>
<b>1.7 Argumen Sementara.....</b>	<b>11</b>
<b>1.8 Metode Penelitian .....</b>	<b>12</b>
1.8.1 Jenis Penelitian.....	12
1.8.2 Subjek Dan Objek Penelitian .....	12
1.8.3 Metode Pengumpulan Data .....	12
1.8.4 Proses Penelitian.....	13
<b>1.9 Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>15</b>
<b>ANALISIS NORM EMERGENCE ANTI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN.....</b>	<b>15</b>
<b>2.1 Aktor .....</b>	<b>15</b>
2.1.1 <i>Commission on the Status of Women (CSW)</i> .....	17
<b>2.2 Motif.....</b>	<b>20</b>
2.2.1 Empati.....	20
2.2.2 Altruisme .....	22
2.2.3 Komitmen Ideasional .....	25
<b>2.3 Mekanisme Dominan .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>30</b>
<b>NORM CASCADE DAN INTERNALISASI NORMA DALAM ANTI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN .....</b>	<b>30</b>

<b>3.1 Analisis <i>Norm Cascades</i> terhadap Internalisasi Norma Anti Kekerasan Seksual terhadap Perempuan .....</b>	<b>30</b>
3.1.1 Aktor .....	30
3.1.2 Mekanisme Dominan .....	32
3.1.2 Motif .....	36
<b>3.2 Analisis Internalisasi Norma Anti Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia .....</b>	<b>39</b>
3.2.1 Aktor .....	39
3.2.3 Motif .....	44
<b>BAB IV .....</b>	<b>52</b>
<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>52</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>52</b>
<b>4.2 Rekomendasi .....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Skema Teori Norma .....	10
<b>Tabel 5.1</b> Kesimpulan.....	53

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan atau *Violence Against Women (VAW)* adalah bentuk pelanggaran kesusilaan yang menjadi permasalahan tidak hanya bagi hukum nasional namun juga masalah hukum di berbagai negara di belahan dunia. Hal ini berarti, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di satu negara saja, namun terjadi secara global (Poluan and Lung 2022, 45). Berdasarkan dari penelitian di berbagai negara umumnya pelecehan seksual terjadi di tempat publik atau bahkan di tempat-tempat yang dianggap ‘aman’ seperti tempat kerja, universitas/kampus, sekolah, asrama mahasiswa dan dilakukan oleh orang yang dikenal korban seperti rekan kerja, teman, dosen/guru atau pimpinan kerja (WHO 2012). Tingginya tingkat prevalensi kejadian pelecehan seksual di lingkungan sosial yang dikenal baik korban maupun di wilayah publik, UNIFEM (*United Nations Development Fund for Women*) menegaskan bahwa hal ini perlu ditangani secara serius.

Salah satu contoh kekerasan seksual terhadap perempuan yang memicu protes besar-besaran di seluruh negara dan dunia adalah kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan di India. Kasus ini telah menjadi sorotan secara global dengan kasus yang paling terkenal adalah pemerkosaan dan pembunuhan seorang mahasiswa di Delhi pada tahun 2012. Ini terjadi saat seorang mahasiswi dan temannya sedang menggunakan kendaraan bus umum, secara brutal kedua mahasiswi ini di keroyok oleh sekelompok pria di dalam bus (Siregar 2014). Kasus ini memicu protes dan kemarahan massal di India bahkan internasional. Oleh



karenanya, pada tahun 2013 pemerintah India melakukan perubahan hukum pidana terkait kasus kekerasan seksual yang lebih ketat dan lebih berat kepada para pelaku.

Senada dengan hal tersebut, isu kekerasan seksual juga rawan terjadi pada perempuan di Indonesia yang kemudian menjadi permasalahan sensitif bagi mereka. Kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu verbal, non fisik, fisik dan daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Jika dijabarkan, bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan sangatlah banyak seperti penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain. Di bidang kesusilaan, hal ini membuat rentan bagi perempuan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) (Suri, Hamka, and Noerzaman 2020, 34).

Kekerasan seksual yang menimpa perempuan sering kali terjadi ditempat-tempat yang seharusnya menjadi tempat aman bagi perempuan, seperti di lingkungan kerja dan lingkungan pendidikan bahkan lingkungan keluarga. Seperti halnya perbedaan pekerjaan bagi laki-laki dan perempuan. Kaum laki-laki dalam hal pekerjaan seringkali dipilih untuk mengerjakan pekerjaan utama sedangkan perempuan dijadikan sebagai asisten. Sehingga diaturlah satu undang-undang untuk mendorong keterwakilan perempuan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang keterwakilan perempuan di bidang politik yang menyatakan bahwa dalam pengurusan ataupun pendirian, partai politik harus menyertakan perempuan minimal 30% yang berarti jumlah perempuan di parlemen juga harus 30% (Fernando 2021, 43).

Pada tahun 2012, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di publik mengalami peningkatan yaitu sebesar 4,35% atau

ada 4.293 kasus (Wardah 2013). Komnas perempuan selama tahun 2012 menemukan 14 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik. Kasus yang paling menyita perhatian publik adalah kasus pemerkosaan berkelompok (*gang rape*) pada korban berlatar belakang pendidikan menengah yang berusia antara 13-18 tahun. Kasus lain terjadi di tahun yang sama adalah pemerkosaan berkelompok dan pembunuhan atas seseorang mahasiswi perguruan tinggi Islam di Jakarta dan kasus kekerasan seksual di transportasi publik di Jakarta yang terus bermunculan. Sepanjang tahun 2012, Komnas Perempuan mencatat ada 216.156 kasus kekerasan terhadap perempuan (Wardah 2013).

Komnas Perempuan pada tahun 2012 menyuarakan tentang Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai payung hukum yang secara komprehensif memuat pencegahan kekerasan seksual. Indonesia pada tahun 2015 menerima rekomendasi dari *United Nations* sesuai *Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) untuk mengesahkan undang-undang khusus terkait penghapusan kekerasan berbasis gender. Konvensi CEDAW diakui sebagai '*Bill of Rights of Woman*' pada dasarnya mengedepankan isu Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia telah resmi meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Secara khusus CEDAW, menjadikan perempuan sebagai subjek utama dengan mencakup perlindungan hak-hak perempuan dalam berbagai bidang. Dengan jelas termuat dalam CEDAW bahwa negara yang meratifikasi konvensi tersebut diharuskan untuk menghapus kesenjangan, subordinasi, dan tindakan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, yang merugikan perempuan (CEDAW 1979). Sebagai langkah menjalankan kewajiban tersebut, pada 2016, Komnas Perempuan masuk

dalam program legislasi nasional (prolegnas), akan tetapi pada periode 2014-2016 RUU TPKS batal disahkan dan dikeluarkan dari prolegnas di tahun 2020 (Jovani 2021, 10).

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan menurut data Komnas Perempuan yang dilaporkan dan ditangani tiap tahunnya semakin meningkat yaitu terdapat 335.065 kasus di tahun 2017, pada tahun 2019 terdapat 431.471 kasus. Selama masa pandemi COVID-19 di tahun 2021, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terus meningkat. Menurut hasil Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan tahun 2022, tercatat terdapat 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan sepanjang 2021. Jika dibandingkan dengan jumlah pengaduan kasus tahun sebelumnya (tahun 2020), jumlah kasus di tahun 2021 naik hingga 50% KBG terhadap perempuan (Komnas Perempuan n.d.). Tindak kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dilakukan oleh pasangan atau orang terdekat, tetapi juga dari orang asing. Begitu banyak bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terkadang dilewatkan, seperti pelecehan secara verbal (*verbal abuse*) hingga diskriminasi yang dapat berdampak pada kesehatan mental perempuan. Fenomena ini juga dapat berpengaruh pada martabat, kesempatan dan kemampuan mendapatkan penghasilan bagi perempuan (Poluan and Lung 2022, 50).

Berdasarkan hal tersebut, komite CEDAW di Indonesia mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengeluarkan peraturan terkait perlindungan perempuan (Chotib et al. 2022). Upaya melindungi perempuan terhadap diskriminasi tentu akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan legislator sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terbesar dalam memastikan

implementasi dari seluruh pasal Konvensi Wanita yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Maka dari itu, dibutuhkan dasar pengaturan pelaksanaan CEDAW melalui peraturan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan yang terkait dengan berbagai isu yang dijabarkan dalam konvensi tersebut. Selanjutnya, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 12 April 2022, UU TPKS melalui Lembar Negara telah resmi diundangkan. Hingga pengesahan UU TPKS, perlu sepuluh tahun untuk pengesahannya. Terdapat banyak tantangan dalam pembahasan UU TPKS, dimana pemikiran yang patriarki membuat perbedaan persepsi tentang kekerasan seksual (Jovani 2021, 10).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang yang telah dijabarkan, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tentang internalisasi gagasan norma penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Maka, dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah *bagaimana proses internalisasi norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan dalam periode 2012-2022 di Indonesia?*

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses internalisasi gagasan norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk implementasi nilai-nilai CEDAW terkait penanganan kekerasan seksual.

#### **1.4 Cakupan Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam studi Politik Pemerintah Indonesia. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis internalisasi norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan melalui UU TPKS. Penelitian ini akan membahas mulai tahun 2012 hingga 2022, di mana tahun 2012 merupakan awal mula Komnas Perempuan mengusulkan RUU TPKS sebagai payung hukum yang mencegah kejahatan seksual terhadap perempuan. Indonesia telah meratifikasi CEDAW dari tahun 1984 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam prosesnya UU TPKS mengalami banyak tantangan, dimana pemikiran patriarki membuat perbedaan persepsi terhadap persepsi kekerasan seksual terhadap perempuan. Penelitian ini diakhiri di 12 April 2022, karena UU TPKS resmi diundangkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Lembar Negara di tahun tersebut. Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini terkait implementasi nilai-nilai CEDAW melalui UU TPKS yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual terhadap perempuan. Selain itu juga membahas isu feminisme dan hak perempuan di Indonesia maupun global, serta narasi internasional (CEDAW) yang telah diinternalisasikan ke Indonesia.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Pertama, karya ilmiah oleh Eleanora dan Supriyanto (2020) yang berjudul *Violence Against Women and Patriarchy Culture in Indonesia*. Penelitian ini membahas tentang bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu kekerasan terhadap perempuan yang disebabkan budaya patriarki yang melekat di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan yang dialami perempuan dipengaruhi oleh budaya patriarki. Melalui sistem laki-laki yang ditempatkan sebagai peran utama di berbagai bidang menyebabkan perempuan terdiskriminasi. Hal tersebut menyebabkan kesenjangan ketidaksetaraan gender laki-laki dan perempuan, dimana terdapat anggapan bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan dalam menyelesaikan pekerjaan (Eleanora and Supriyanto 2020).

Kedua, tulisan oleh Arivia dan Subono (2017) yang berjudul *A Hundred Years of Feminism in Indonesia: An Analysis of Actor, Debates and Strategies*. Penelitian ini membahas tentang perkembangan feminisme di Indonesia yang berkontribusi pada perubahan sosial. Selain itu dalam karya ini akan menunjukkan bagaimana feminisme dunia ketiga yang berasal dari cita-cita dan budaya sendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada tiga fase dalam perkembangan pemikiran feminisme di Indonesia. Pertama fase kolonial atau fase feminis liberal yaitu hukum perkawinan dan hak atas pendidikan mengalami perkembangan ide-ide, serta di era Sukarno terdapat organisasi akar rumput yang kuat (feminisme Sosialis/Marxis). Pada fase kedua fase lumpuh di mana dalam rezim orde baru, feminisme dikelola oleh negara. Ketiga fase kontemporer yaitu kajian-kajian tentang feminisme secara kritis dikaji organisasi perempuan (Arivia and Subono 2017).

Ketiga, tulisan oleh Chotib, Safira, Multazam dan Maftukhin (2022) yang berjudul *Examine the Long Road to Protection of Women from Sexual Violence in the Bill on the Elimination of Sexual Violence*. Tulisan yang ditinjau fokus pada analisis faktor-faktor yang menjadi latar belakang RUU TPKS hingga awal 2022 belum disahkan dan menganalisis harmonisasi pasal-pasal dalam RUU TPKS. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan golongan dalam masyarakat berdasarkan segi agama, adat dan makna, perluasan bentuk, penanganan dan perlindungan sesuai dengan bahasa hukum menjadi latar belakang pengesahan RUU TPKS membutuhkan waktu yang lama. Bagi korban kekerasan seksual, RUU TPKS menjadi payung hukum, sedangkan bagi pelaku menjadi keadilan restoratif tanpa menimbulkan pro dan kontra di masyarakat (Chotib et al. 2022).

Berdasarkan pemaparan ketiga karya ilmiah terdahulu di atas kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia dituliskan fokus yang berbeda-beda. Namun penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu membahas tentang norma anti kekerasan seksual. Selanjutnya pada karya ilmiah ketiga dijelaskan mengenai kerangka hukum yang digunakan sebagai bentuk implementasi anti kekerasan seksual di Indonesia.

Pada karya ilmiah di atas telah banyak dijelaskan tentang norma anti kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, namun belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas menggunakan teori norma yang diinternalisasi untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tahun 2012-2022. Oleh karenanya, dalam penelitian ini akan berkontribusi dalam ilmu hubungan internasional yang berfokus tentang bagaimana proses internalisasi norma penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi, penulis menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink dengan judul *International Norm Dynamics and Political Change* (Finnemore and Sikkink 1998, 887). Materi terkait norma dan fenomena ideasional dapat ditinjau melalui tiga argumen. Pertama, terjadinya ideasional “perubahan” dari beberapa tahun kebelakang ini adalah “perubahan kembali” pada peraturan tradisional, namun kita tidak kembali di tempat kita mulai. Kedua, penulis menjelaskan ke dalam beberapa aspek, seperti asal munculnya norma, mekanisme penyebarannya, serta kondisi dunia perpolitikan saat norma disebarkan. Ketiga, dalam menjelaskan segi empiris dengan melihat berbagai proses-proses politik, kecenderungan tertentu untuk membantah norma rasional (*rational choice*) dirasa justru tidak membantu. Riset empiris, untuk mengkonfigurasi ulang pilihan, identitas atau konteks sosial digunakan strategi aktor rasional, dalam hal ini disebut konstruksi struktur sosial.

Komunitas atau masyarakat memiliki peran penting dalam standar dari perilaku “kesesuaian” atau “kelayakan” norma. Untuk membantu ilmuwan menganalisa pengelolaan sosial dan logika dapat menggunakan *norm life cycle* yang dapat dijelaskan melalui tiga tahap. Pertama adalah tahap *origins* atau *emergence of norms* yang dibawa oleh *norm entrepreneurs*. Melalui *norm entrepreneurs*, sebuah isu dibingkai bertujuan agar secara luas dapat dikenal oleh masyarakat. Kedua adalah tahap *norm cascades*, agar norma baru diikuti maka dilakukan sosialisasi ke negara atau wilayah lain. Ketiga adalah tahap *internalization*, norma baru secara luas dapat diterima dengan mudah saat *norm cascades* mencapai posisi



tertinggi, sehingga lebih mudah bagi aktor untuk menginternalisasi. Aktor berperan sangat penting dalam memperkuat internalisasi norma.

**Tabel 1.1 Skema Teori Norma**

	<b>Tahap 1</b> <i>Norm Emergence</i>	<b>Tahap 2</b> <i>Norm Cascade</i>	<b>Tahap 3</b> <i>Internalization</i>
<b>Aktor</b>	<i>Norm Entrepreneur</i> dengan <i>organizational platform</i>	Negara, Organisasi internasional, <i>networking</i>	Hukum, profesi, birokrasi
<b>Motif</b>	Altruisme, empati, ideasional, komitmen	Legitimasi, reputasi, menghargai	Kesesuaian
<b>Mekanisme Dominan</b>	Persuasi	Sosialisasi, institusionalisasi, demonstrasi	Kebiasaan, institusionalisasi

Sumber : Finnemore and Sikkink (1998, 898)

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan analisis dengan teori norma tahap pertama yaitu *norm emergence*, tahap kedua yaitu *norm cascade* dan sebagai variabel penelitian menggunakan tahap ketiga yaitu *internalization*. Untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi di Indonesia terkait narasi internasional (CEDAW) terhadap anti kekerasan seksual digunakan *norm cascade*. Sedangkan untuk mengamati proses implementasi norma anti kekerasan seksual digunakan *internalization*.

Seperti yang dijelaskan dalam latar belakang bahwa Indonesia tengah mengalami isu kekerasan seksual terhadap perempuan yang setiap tahunnya terus meningkat. Norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia diinternalisasikan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Disahkannya UU TPKS merupakan wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak perempuan sesuai konvensi internasional CEDAW. Komnas Perempuan bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berkontribusi dalam proses

internalisasi pada tahun 2012 sampai 2022 dengan menginisiasi dan secara aktif mengawal disahkannya UU TPKS.

Penulis akan memulai penelitian dimulai dari gagasan norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan diadopsi secara internasional, selanjutnya disebar luaskan dan disetujui oleh ke berbagai negara dengan meratifikasinya. Negara yang meratifikasi wajib untuk mengimplementasikan dinegaranya serta melaporkan perkembangannya dalam pertemuan yang ditentukan. Analisis yang dilakukan penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua sisi. Pertama dari sisi hukum internasional terkait perempuan yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh Indonesia. Kedua, sisi peran negara dan individu dalam menginternalisasi norma pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan mendorong perubahan isu feminisme di Indonesia.

### **1.7 Argumen Sementara**

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan argumen sementara bahwa *norm entrepreneurs* yang mempersuasikan anti kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan keyakinan masyarakat internasional dapat dikaji melalui *norm emergence*. Sedangkan anti kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia dapat ditinjau berdasarkan berbagai aspeknya melalui teori norma yaitu *norm cascade*. Hal ini karena bentuk anti kekerasan seksual terhadap perempuan dapat dikaji lebih lanjut melalui *internalization*. *Norm emergence* dapat dilihat melalui siapa yang memimpin untuk meyakinkan masyarakat internasional untuk merangkul norma-norma baru yaitu anti kekerasan seksual terhadap perempuan. *Norm cascade* dapat dilihat melalui peristiwa yang menjadi pemicu Indonesia meratifikasi norma internasional yaitu CEDAW. *Internalization* dapat dilihat

melalui bagaimana pemerintah, individu dan agen-agen bereaksi terkait pengimplementasian anti kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia melalui UU TPKS.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dokumen dan teks dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan merupakan kajian yang fokus pada analisis dan interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti akan menganalisis dan menginterpretasikan data yang tidak dapat dikuantifikasikan (Wienclaw 2019).

### **1.8.2 Subjek Dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan batasan penelitian dimana peneliti dapat menentukan hal tersebut dengan benda, hal atau orang untuk melekatkan variabel penelitiannya (Suharsimi 2006) dan objek penelitian merupakan pokok persoalan yang diteliti untuk mendapatkan data yang terarah (Dajan 1986). Subjek dari penelitian ini adalah norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan yang diimplementasikan sesuai nilai-nilai CEDAW terkait penanganan kekerasan seksual yaitu UU TPKS.

### **1.8.3 Metode Pengumpulan Data**

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini akan diperoleh melalui kajian kepustakaan atau kajian literatur. Melalui kajian literatur, sumber primer dan sekunder dikumpulkan secara *online* melalui penelusuran *google search*, *google scholar*, *researchgate*, JStor dan database *online* lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari orang kedua. Materi

offline juga dikumpulkan melalui Perpustakaan Universitas Islam Indonesia dalam bentuk buku, jurnal dan sarana sumber akademik lainnya.

#### **1.8.4 Proses Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, pertama peneliti akan membuat konseptualisasi masalah berdasarkan pertanyaan yang mendasari suatu kejadian. Kedua, peneliti membuat pertanyaan, hipotesa awal, dan tujuan dari penelitian. Ketiga, untuk menganalisa masalah peneliti membuat kerangka konsep penelitian. Keempat, membuat metode pengumpulan data. Kelima, melakukan analisa berdasarkan data yang diperoleh (pengolahan data). Keenam, analisa dan interpretasi hasil penelitian. Selanjutnya, berdasarkan hasil dari proses tersebut, dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Gulo 2000).

#### **1.9 Sistematika Pembahasan**

Berikut merupakan sistematika pembahasan dari penelitian ini yang menjadi langkah-langkah penyusunan penelitian guna memperoleh pembahasan yang sistematis.

**BAB I:** Pada bab pendahuluan memuat latar belakang masalah terkait dengan norma anti kekerasan seksual di Indonesia. Selanjutnya akan diuraikan juga rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argument sementara, metode penelitian hingga sistematika pembahasan.

**BAB II:** Pada bab ini akan memaparkan masalah internalisasi norma anti kekerasan seksual di Indonesia. Menguraikan sebagian aplikasi kerangka pemikiran yaitu *norm emergence* secara argumentatif berdasarkan data. Memuat data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses analisis.

**BAB III:** Pada bab ini akan menguraikan aplikasi kerangka pemikiran yaitu *norm cascade*, dan *internalization* secara argumentatif berdasarkan data pendukung. Menjelaskan bagaimana aplikasi kerangka pemikiran menjawab rumusan masalah.

**BAB IV:** Kesimpulan dan Rekomendasi

## BAB II

### ANALISIS *NORM EMERGENCE* ANTI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN

Pada difusi norma menurut Finnemore dan Sikkink (1998), *norm life cycle* terdiri dari tiga tahapan yaitu *norm emergence*, *norm cascade*, dan *internalization*. Dalam bab ini akan menjelaskan tahap pertama dalam *norm life cycle* yaitu *norm emergence*. Tahap kemunculan norma atau *norm emergence* dimulai saat “*entrepreneur*” norma melakukan persuasi. Untuk menerangkan *norm emergence* dibagi menjadi tiga yaitu aktor, motif dan mekanisme dominan.

#### 2.1 Aktor

Setiap norma yang muncul hingga diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat tidak serta merta ada. Terdapat suatu agen yang secara aktif menyuarakan gagasannya tentang perilaku yang sesuai dan diinginkan dalam komunitasnya. Sehingga *norm entrepreneur* merupakan aktor yang terlibat dalam proses munculnya norma dan secara aktif menyebarkannya. Untuk menciptakan dan mempromosikan norma, *norm entrepreneurs* secara persuasi akan bekerjasama dengan organisasi internasional lalu berupaya meyakinkan gagasan-gagasannya kepada masyarakat luas (Finnemore and Sikkink 1998, 897).

Segala bentuk instrumen terkait HAM di Indonesia tidak terlepas dari instrumen-instrumen di tingkat internasional. Hal ini termasuk instrumen anti kekerasan seksual terhadap perempuan yang dikaji dalam penelitian ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Commission on the Status of Women* (CSW) yang secara khusus bertanggung jawab untuk mempromosikan kesetaraan

gender dan pemberdayaan perempuan. CSW membentuk instrumen tentang HAM yang berbunyi “hak setara laki-laki dan perempuan” (Indah 2013). Untuk mempertegas kepercayaan seluruh bangsa terkait adanya HAM, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan hingga harkat dan martabat yang dimiliki setiap manusia, maka dibuatlah satu piagam. Hal ini menjadi piagam internasional pertama yang mengatur persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Salah satu tujuan yang tercantum dalam Piagam PBB Pasal 1 adalah untuk mencapai kerja sama internasional dalam memajukan dan meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan memerdekakan seluruh manusia dengan tidak mempertentangkan masalah ras, gender, bahasa atau agama (Komnas Perempuan 2017).

Perhatian CSW sebagai aktor norma kesetaraan laki-laki dan perempuan sejak tahun 1947 sampai 1962 adalah untuk menetapkan standar dan merumuskan konvensi internasional untuk merubah undang-undang yang diskriminatif, serta mendorong kesadaran global akan isu-isu perempuan. Kontribusi CSW dalam penyusunan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yaitu berhasil membantah penyebutan laki-laki sebagai sinonim untuk kemanusiaan, dan berhasil memperkenalkan bahasa yang lebih inklusif (UN Women n.d.). Dalam kodifikasi hak-hak hukum perempuan diperlukan data dan analisis pendukung, sehingga CSW mulai melakukan penilaian global terhadap status perempuan. CSW melakukan penelitian secara ekstensif untuk mendapatkan gambaran kedudukan politik dan hukum negara secara terperinci. Hal tersebut menjadi dasar CSW untuk melakukan penyusunan instrumen hak asasi manusia (UN Women n.d.). Beberapa konvensi internasional yang diselenggarakan CSW untuk memperjuangkan kedudukan

perempuan seperti Konvensi 1953 tentang Hak Politik Perempuan, Konvensi 1958 tentang kewarganegaraan Perempuan Menikah, Konvensi 1962 tentang Persetujuan Perkawinan dan Pendaftaran Perkawinan.

Platform organisasi di tingkat internasional sangat diperlukan oleh promotor norma, hal ini berguna sebagai sarana untuk mereka mempromosikan norma. Tidak jarang platform organisasi non-pemerintah (LSM) secara khusus dibangun untuk melakukan kegiatan promosi norma-norma. CSW merupakan organisasi yang secara khusus dibentuk oleh PBB untuk menjadi aktor dalam menyuarakan norma kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan termasuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sesuai pernyataan Finnemore dan Sikkink bahwa *norm entrepreneurs* akan bekerja sama dengan organisasi internasional lalu berupaya meyakinkan gagasan-gagasannya kepada masyarakat luas (Finnemore and Sikkink 1998, 899 ). Beberapa organisasi internasional yang ikut serta dalam penyebaran norma kesetaraan laki-laki dan perempuan antara lain:

### **2.1.1 *Commission on the Status of Women (CSW)***

*Commission on the Status of Women (CSW)* adalah komisi fungsional dari PBB Ekonomi dan Sosial. Secara khusus CSW dibentuk untuk mempromosikan kesetaraan gender dan kemajuan perempuan. Berdiri dari hasil resolusi ECOSOC, CSW memiliki tujuan untuk mempersiapkan rekomendasi dan laporan kepada Dewan, ECOSOC untuk mempromosikan hak-hak perempuan dalam politik, ekonomi, sipil, sosial, dan bidang pendidikan (UN Women n.d.). CSW secara aktif juga memberikan rekomendasi tentang masalah-masalah mendesak di bidang hak-hak perempuan kepada ECOSOC untuk segera ditangani .



*Commision on the Status of Women* (CSW) pada awalnya hanya beranggotakan empat orang perempuan, diantaranya Virginia Gildersleeve (United States), Minerva Bernardino (Republik Dominika), Wu Yi-Fang (China), dan Bertha Lutz (Brazil). Keempat orang tersebut berhasil meningkatkan hak perempuan melalui dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu isi dari dokumen tersebut adalah penegasan ulang tentang kesetaraan gender yaitu persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (Afiati 2021).

Pada tanggal 21 Juni 1946, CSW untuk pertama kali berdiri sebagai komisi penuh dan memiliki kedudukan sejajar dengan CHR, Sebelumnya CSW selain berkoordinasi dengan ECOSOC juga melakukan koordinasi dengan CHR. Selanjutnya di tahun 1947, CSW melakukan sidang pertama kali di Lake Success, New York. Awalnya anggota CSW hanya berjumlah 15 perempuan wakil pemerintah dari masing-masing negara anggotanya. Beberapa organisasi perempuan internasional dan konsultatif CSW juga diundang sebagai pengamat oleh CSW untuk mengikuti sidang sesi pertamanya (Asrianty 2010).

CSW dari awal telah membangun hubungan kerja yang dekat dengan badan-badan perjanjian hak asasi manusia, Komisi Hak Asasi Manusia, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF). Fokus CSW adalah memajukan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender yang dinilai dari data dan analisis kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, tidak hanya dari sisi hukum tetapi dari sisi praktiknya juga (UN Women n.d.). Sehingga untuk menilai status perempuan diseluruh dunia CSW dapat memiliki pandangan yang lebih luas.

Memajukan hak-hak perempuan di bidang politik, sosial, ekonomi dan pendidikan merupakan tugas utama CSW (UN Women n.d.). Oleh karenanya, komisi merancang konvensi hak politik perempuan yang tepat pada 20 Desember 1952 diadopsi oleh Majelis Umum. Selain itu, disaat yang bersamaan CSW juga menjalin kerjasama dengan UNESCO untuk mengembangkan program dan advokasi dalam peningkatan keaksaraan perempuan dan kesetaraan dalam akses pendidikan.

Dalam sidang tahunan CSW yang diadakan selama sepuluh hari setiap tahunnya, setiap biro komisi menjalankan peran penting dalam memfasilitasi persiapan untuk memastikan hasil yang sukses dalam sesi tahunan komisi. Dari sidang tersebut menghasilkan kesepakatan tema utama disetiap tahunnya dan kesimpulan analisis tema yang akan direkomendasikan kepada pemerintah, badan-badan antar pemerintah dengan lembaga lain, aktor-aktor masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lain baik di tingkat internasional, nasional regional dan local. Selanjutnya, CSW akan menyerahkan laporan akhirnya kepada Dewan Ekonomi dan Sosial untuk diadopsi (Asrianty 2010).

Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Finnemore dan Sikkink bahwa *norm emergence* terjadi saat *norm entrepreneur* dan *organizational platforms* saling bersinergi (Finnemore and Sikkink 1998, 897). Hal ini sesuai dengan analisis yang telah dilakukan di atas, bahwa lahirnya norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan juga memiliki siklus serupa yaitu kerjasama antara *norm entrepreneurs* yang bertindak sebagai aktor dalam proses munculnya norma yaitu *Commission on the Status of Women* (CSW) dengan beberapa *organizational platforms* seperti

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Economic and Social Council* dan *Commision of Human Right*.

## **2.2 Motif**

Menurut Finnemore dan Sikkink motif *norm entrepreneur* sangatlah bervariasi, namun untuk kasus norma sosial motif tersebut mengacu pada empati, altruisme, dan komitmen ideasional. Finnemore dan Sikkink juga menjelaskan bahwa empati ada ketika aktor memiliki kapasitas untuk berpartisipasi ke dalam perasaan atau ide orang lain. Hal tersebut dapat menumbuhkan ketergantungan secara empatik. Ketertarikan para aktor terhadap kesejahteraan orang lain demi kebaikan mereka, meskipun jika tidak ada dampak pada kesejahteraan atau keamanan mereka sendiri. Altruisme ada ketika aktor mengambil tindakan yang dirancang untuk menguntungkan orang lain, walaupun terdapat risiko berbahaya yang signifikan terhadap kesejahteraan aktor (Finnemore and Sikkink 1998, 898).

Norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan. Sebagai komisi dari PBB, *Commision on the Status of Women* (CSW) memiliki komitmen untuk fokus mempromosikan hak-hak perempuan dan kesetaraanya. Hal ini dilakukan CSW dengan menetapkan standar dan membentuk konvensi internasional. Tujuannya adalah merubah undang-undang yang bersifat diskriminatif dan mendorong kesadaran global tentang isu-isu perempuan (UN Women n.d.).

### **2.2.1 Empati**

Empati muncul saat aktor memiliki kapasitas untuk berpartisipasi ke dalam perasaan atau ide orang lain (Finnemore and Sikkink 1998, 898). Hal tersebut dapat menumbuhkan ketergantungan secara empatik. Seperti para aktor tertarik terhadap

kesejahteraan orang lain untuk kebaikan mereka, meskipun tidak ada dampak pada kesejahteraan atau keamanan mereka sendiri. CSW membentuk norma hak setara antara laki-laki dan perempuan termasuk anti kekerasan terhadap perempuan dengan motif rasa empati terhadap isu perempuan yang selalu menjadi kaum minoritas. Isu ini diangkat dalam sidang pertama CSW yang mengangkat tema kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan penghapusan seluruh diskriminasi terhadap perempuan.

CSW juga berusaha menjauhkan bahasa seksis dari UDHR (*The Universal Declaration of Human Right*) atas bantuan delegasi Soviet. Hal ini dipertegas dari pengulangan frasa “hak yang sama antara laki-laki dan perempuan” pada pembukaan Deklarasi dari piagam PBB (Morsink 1991, 230). Hasil tersebut berasal dari rekomendasi CSW agar dalam Deklarasi memuat pasal yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa pembedaan apapun seperti ras, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, status properti, atau asal-usul kebangsaan atau sosial bahwa dalam deklarasi tersebut melarang keras adanya diskriminasi atas dasar “ras, jenis kelamin, bahasa atau agama,” (Morsink 1991, 229)

Melalui isu perempuan tersebut CSW mampu mempengaruhi perasaan terutama kaum perempuan dan beberapa negara yang mengikuti sidang tersebut untuk tidak lagi diperlakukan tidak adil dan dipandang rendah. Hasilnya norma tersebut diterima secara aktif dan menghasilkan perubahan perilaku. Norma ini kemudian di adopsi oleh Majelis Umum yang dibingkai dalam bahasa Piagam PBB (Avdeyeva 2007). Struktur dan sistem sosial masyarakat telah dimasuki ideologi patriarki yang erat dengan ideologi gender. Hal ini menjadikan posisi perempuan

berada di bawah kaum laki-laki. Peran dan status laki-laki dalam pemahaman patriarki adalah paling unggul, sedangkan perempuan bersifat sekunder. Tindakan seperti ini justru mendorong tindakan diskriminasi diberbagai aspek seperti hukum, agama, budaya, sosial, politik, dan ekonomi.

### **2.2.2 Altruisme**

Altruisme ada ketika aktor mengambil tindakan yang dirancang untuk menguntungkan orang lain, walaupun kesejahteraan aktor berisiko berbahaya (Finnemore and Sikkink 1998, 898). Untuk memperjuangkan norma hak setara laki-laki dan perempuan, CSW melakukan berbagai tindakan untuk memperjuangkan keuntungan perempuan. Hal ini tidak mudah karena mereka menentang *status quo* yang ada agar isu perempuan menjadi sebuah norma dapat diterima. Untuk menciptakan hal kesetaraan gender perlu upaya merubah pola pikir, sikap, dan perilaku manusia.

Tindakan CSW adalah dengan melakukan tindakan secara demokratis. Melalui dialog, diskusi, aksi persamaan dan keadilan, masyarakat diberikan ruang kesempatan dan wewenang untuk menentukan dan mengelola hidupnya sendiri (Handayani and Sugiarti 2017, 21). Dalam hal ini organisasi internasional dan domestik harus terlibat dalam beberapa kegiatan untuk memantau kepatuhan dan mempromosikan pelaporan mandiri oleh negara, mendorong konsultasi internasional, menerbitkan praktik terbaik dan mengungkap kesalahan. Sehingga melalui ini, aktor akan mengalami tekanan sosial, secara eksternal dan internal atau paksaan diri sendiri.

Pada tahun 1994 sidang PBB saat CSW mempresentasikan mengenai CEDAW terdapat 5 senator yang menentang adanya perjanjian tersebut. Mereka menyatakan dalam sebuah laporan minoritas bahwa “menciptakan serangkaian standar internasional yang tidak dapat diterapkan semakin merusak penghormatan terhadap norma-norma hak asasi manusia internasional” dan bahwa perjanjian tersebut akan menjadi mustahil untuk meyakinkan pemerintah untuk membuat perubahan kebijakan yang seharusnya mereka hindari (Tangue 1998). Altruisasi sebuah norma baru yang menentang status quo memang tidak mudah, dalam prosesnya CSW juga mendapat berbagai pertentangan seperti yang dijelaskan di atas. Sehingga hal ini merupakan salah satu wujud tekanan eksternal yang dialami CSW selama altruisasi isu CEDAW. Walaupun demikian, tantangan tersebut tidak menjadi penghalang CSW untuk memperjuangkan norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan.

Selain itu, tekanan secara internal juga sempat dialami CSW. Dimana para senator juga menyatakan keprihatinan tentang negara-negara penandatanganan yang sering keberatan dengan aspek CEDAW, seperti ketika Libya dan Bangladesh menyetujui perjanjian tersebut hanya seaneh tidak bertentangan dengan undang-undang tentang status pribadi yang berasal dari Syariah Islam (Tangue 1998). Hal ini menandakan bahwa CEDAW merupakan isu yang kompleks yang dapat menjadi tekanan secara internal. Anti kekerasan seksual melibatkan berbagai aspek, termasuk pendidikan, pemberdayaan perempuan, penegakan hukum, dan perubahan budaya. CSW dalam hal ini menghadapi kesulitan dalam mengatasi kompleksitas ini dan menentukan pendekatan yang efektif.

Dalam menghadapi tekanan sosial, aktor tersebut dapat mencari dukungan dari kelompok-kelompok yang sejalan dengan tujuan mereka, membangun jaringan dan koalisi, menggunakan media dan narasi yang efektif untuk menyampaikan pesan mereka, dan menjaga kesehatan mental dan fisik mereka dengan baik. Penting bagi mereka untuk mempertahankan motivasi dan keyakinan dalam visi mereka untuk mewujudkan perubahan sosial yang lebih adil dan aman bagi perempuan. Hal tersebut adalah sarana untuk menegakkan konformitas yang seiring berjalannya waktu akan berkembang mejadi kepatuhan (Avdeyeva 2007, 895).

CSW ketika melakukan altruisasi, dalam hal ini adalah tindakannya dalam memperjuangkan norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan atau memberikan kebaikan untuk kepentingan perempuan tanpa mengharapkan imbalan telah mengalami berbagai pertentangan sosial baik secara eksternal ataupun internal. Tekanan eksternal seperti dari para senator yang kurang setuju terkait perjanjian ini karena akan merusak norma hak asasi manusia internasional. Selain itu juga tekanan internal dimana terdapat senator yang berpendapat bahwa ada negara yang telah menandatangani perjanjian namun sulit untuk memenuhi aspek CEDAW, disini menimbulkan isu yang kompleks dalam CSW menentukan pedekatan yang efektif. Namun, dari berbagai resiko yang dihadapi tersebut, CSW tetap berusaha menghadapinya dan sosialisasikan perjanjian ini untuk kepentingan perempuan. Hingga kini telah banyak negara yang meratifikasi dan menginternalisasikan norma anti kekerasan terhadap perempuan ini

### 2.2.3 Komitmen Ideasional

Komitmen ideasional menurut Finnemore dan Sikkink adalah motivasi utama *norm entrepreneur* mempromosikan norma atau ide yang mereka percaya pada cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung dalam norma, meskipun kesejahteraan mereka tidak berpengaruh dengan norma tersebut. Perlu diingat bahwa *norm entrepreneur* tidak bertindak melawan kepentingan mereka, namun mereka melakukan tindakan sesuai dengan pemahaman berdasarkan definisi ulang tentang kepentingannya (Finnemore and Sikkink 1998, 898).

*Commision on the Status of Women (CSW)* memiliki visi awal yaitu mewujudkan pelembagaan pengarusutamaan gender di lembaga-lembaga diseluruh bidang, visi ini sejalan dengan tugas yang mereka emban. Misi dari CSW adalah menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan dengan meningkatkan kesadaran dan komitmen para pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan dan juga dalam pembangunan melalui pengimplementasian peningkatan perencanaan strategi gender (Afiati 2021). Selain itu, CSW juga bertugas dalam meningkatkan hak-hak perempuan dibeberapa bidang yaitu pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik. Untuk mewujudkan komitmennya di bidang pendidikan, CSW pada 20 Desember 1952 menjalin kerjasama dengan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* dalam mengembangkan program dan advokasi untuk meningkatkan keaksaraan dan kesetaraan perempuan (Asrianty 2010). CSW juga menjalankan kerjasama dengan *International Labour Organization (ILO)* untuk mewujudkan komitmennya dalam bidang ekonomi. Kerjasama antara CSW dan ILO adalah untuk memperjuangkan hak yang sama bagi perempuan untuk memperoleh upah dari hasil kerjanya. Berdasarkan kerjasama



tersebut menghasilkan Konvensi Kesetaraan Remunerasi bagi pekerja laki-laki dan perempuan, yaitu prinsip upah yang diterima nilainya adalah sama (Afiati 2021).

Pada tahun 1945, awal terbentuknya *Commision on the Status of Women* (CSW), hak-hak politik perempuan juga telah diperjuangkan. Hal yang melatarbelakangi isu ini adalah hasil laporan yang menyatakan bahwa dari 51 negara anggota PBB, hanya 25 negara saja yang memberikan izin perempuan memiliki hak suara setara dengan laki-laki. Oleh karenanya, disahkan Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan pada 20 Desember 1952. Konvensi ini merupakan instrumen internasional pertama yang mengakui dan melindungi hak-hak politik perempuan, didalamnya juga disebutkan bahwa perempuan atas dasar kesetaraan gender berhak memilih atau memiliki hak suara (Afiati 2021).

Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Finnemore dan Sikkink bahwa motif *norm entrepreneur* sangatlah bervariasi, namun untuk kasus norma sosial motif tersebut mengacu pada empati, altruisme, dan komitmen ideasional (Finnemore and Sikkink 1998, 898). Peneliti menganalisis bahwa dalam norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan ini empati muncul saat CSW juga berusaha menjauhkan bahasa seksis dari UDHR (*The Universal Declaration of Human Right*) atas bantuan delegasi Soviet. Hal ini dipertegas dari pengulangan frasa “hak yang sama antara laki-laki dan perempuan” pada pembukaan Deklarasi dari piagam PBB (Morsink 1991, 230). CSW sebagai aktor merancang tindakan secara demokratis. Melalui dialog, diskusi, aksi persamaan dan keadilan, masyarakat diberikan ruang kesempatan dan wewenang untuk menentukan dan mengelola hidupnya sendiri (Handayani and Sugiarti 2017, 21). Komitmen ideasional CSW tercantum dalam visi dan misinya. Visi awalnya yaitu mewujudkan pelembagaan pengarusutamaan

gender di lembaga-lembaga diseluruh bidang. Misi dari CSW adalah menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan dengan meningkatkan kesadaran dan komitmen para pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan dan juga dalam pembangunan melalui pengimplementasian peningkatan perencanaan strategi gender (Afiati 2021).

### **2.3 Mekanisme Dominan**

Dalam *norm emergence*, *norm entrepreneur* memiliki peran yang sangat penting, di mana mereka dapat menarik perhatian pada suatu masalah atau bahkan “membuat” masalah dengan menggunakan penggantian nama atau reinterpretasi sebagai “*framing*”, menafsirkan dan mendramatisirnya. Hal tersebut menjadi mekanisme dominan dalam *norm entrepreneur* atau disebut juga persuasi. Mekanisme persuasi dilakukan dengan tujuan mempromosikan gagasan yang dianut *norm entrepreneur*. Komponen penting pada strategi politik *norm entrepreneur* adalah kontruksi kerangka kognitif, di mana ketika berhasil kerangka baru akan beresonansi dengan pemahaman publik yang lebih luas dan diadopsi sebagai cara baru untuk membicarakan dan memahami suatu masalah. Sebagai contoh pada kasus hak pilih perempuan yang kemudian menjadi hak perempuan. Dalam prosesnya, *norm entrepreneur* menjumpai norma alternatif tentang kepentingan perempuan dan peran perempuan yang sesuai dengan mereka. Artinya norma baru akan selalu masuk dalam ruang normatif yang sangat diperebutkan di mana mereka harus bersaing dengan norma dan persepsi kepentingan lainnya (Finnemore and Sikkink 1998, 897).

Pembantahan normatif ini memiliki implikasi penting bagi pemahaman kita tentang cara-cara bagaimana “*logic of appropriateness*” berhubungan dengan norma. Untuk menantang logika konformitas yang ada, aktivis dapat melakukan aksi secara eksplisit. Contohnya dengan melakukan kegiatan mogok makan, memecahkan jendela pemerintah hingga menolak untuk bayar pajak sebagai aksi protes

Dalam upaya menyebarluaskan norma, *norm entrepreneur* akan berupaya menyakinkan gagasannya terkait norma yang dianut secara persuasi kepada negara-negara lain (Finnemore and Sikkink 1998, 898). Persuasi adalah pengaruh sosial yang dapat ditunjukkan melalui debat strategis aktif yang menantang asumsi normatif peserta. Langkah persuasi dilakukan CSW di sidang pertamanya, yang memaparkan prinsip-prinsip yang meliputi promosi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, hingga penghapusan seluruh diskriminasi terhadap perempuan (Avdeyeva 2007: 894).

Melalui sidang tersebut maka debat strategis terjadi. Peneliti menilai berdasarkan hasilnya, perubahan perilaku terjadi karena adanya penerimaan aktif terhadap norma baru ini. Selanjutnya, CSW melakukan strukturisasi, menyuntikkan norma-norma baru ke dalam sistem internasional lalu melembagakannya. Hal ini dimulai dengan CSW menjadi sponsor sebuah resolusi yang dibingkai dalam bahasa Piagam PBB dan diadopsi dengan suara bulat di Majelis Umum, yang menyatakan bahwa negara-negara anggota harus bekerja menuju persamaan hak politik bagi perempuan. Dengan bantuan delegasi Soviet, secara agresif CSW melobi untuk bahasa seksis di jauhkan dari UDHR (*The Universal Declaration of Human Right*). Pada tahun 1950-an dan 1960-an, CSW melakukan penyusunan berbagai

perjanjian. Hal ini termasuk konvensi tentang hak pilih yang sama, hak menikah dan kewarganegaraan. Pelembagaan norma-norma kesetaraan perempuan ini mencapai puncaknya merupakan proses untuk menghasilkan CEDAW (Englehart and Miller 2013).

Selain itu, CSW membingkai isu perempuan dengan mengaitkannya dengan pembangunan. Melalui hal tersebut, norma kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan termasuk anti kekerasan seksual terhadap perempuan tersebar kepada negara-negara (khususnya dalam pengembangan negara) yang masih menganut sistem patriarki dinegaranya (Asrianty 2010). Sehingga dengan mekanisme persuasi oleh CSW ini bisa memperluas negara anggota dan mendorong kesadaran bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan masih banyak terjadi di kehidupan bermasyarakat.

Analisis di atas senada dengan pernyataan yang disampaikan Finnemore dan Sikkink bahwa mekanisme dominan merupakan cara aktor menarik perhatian pada suatu masalah atau bahkan “membuat” masalah dengan menggunakan penggantian nama atau reinterpretasi sebagai “*framing*”, menafsirkan dan mendramatisirnya. Hal tersebut juga disebut dengan persuasi. Dalam upaya menyebarluaskan norma, *norm entrepreneur* akan berupaya menyakinkan gagasannya terkait norma yang dianut secara persuasi kepada negara-negara lain (Finnemore and Sikkink 1998, 898). Persuasi adalah pengaruh sosial yang dapat ditunjukkan melalui debat strategis aktif yang menantang asumsi normatif peserta.

**BAB III**

**NORM CASCADE DAN INTERNALISASI NORMA DALAM ANTI  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN**

Pada difusi norma menurut Finnemore dan Sikkink (1998), *norm life cycle* terdiri dari tiga tahapan yaitu *norm emergence*, *norm cascade*, dan *internalization*. Dalam bab ini akan menjelaskan tahap pertama dalam *norm life cycle* yaitu *norm cascade* dan *internalization*.

**3.1 Analisis *Norm Cascades* terhadap Internalisasi Norma Anti Kekerasan Seksual terhadap Perempuan**

**3.1.1 Aktor**

Pada tahap *norm cascade*, aktor yang dimaksud adalah organisasi internasional dan jaringan. Dalam Finnemore and Sikkink (1998, 902), jika perubahan norma hanya terjadi secara domestik atau dalam satu negara tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Namun, dinamika baru akan dimulai jika lebih banyak negara mengadopsi norma baru. Hal ini justru akan lebih cepat diterima domestik. Sehingga organisasi internasional memiliki peran penting dalam penyebaran norma Anti kekerasan seksual terhadap perempuan salah satunya UN Women. UN Women mengatakan bahwa perempuan berhak untuk hidup bebas dari kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia, dan konsekuensi fisik, seksual, dan mental jangka pendek dan jangka panjang bagi perempuan dan anak perempuan dapat menghancurkan, termasuk kematian. Kekerasan berdampak negatif terhadap

kesejahteraan umum perempuan dan menghalangi perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Itu berdampak pada keluarga mereka, komunitas mereka, dan negara pada umumnya. Ini memiliki biaya yang luar biasa, mulai dari tekanan yang lebih besar pada perawatan kesehatan hingga biaya hukum dan hilangnya produktivitas.

### **3.1.1.1 Organisasi Internasional dan *Networking***

UN *Women* dibentuk sejak tahun 2010, merupakan salah satu institusi di bawah *United Nations* (UN) yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam agenda reformasi *United Nations* atau PBB, UN *Women* dibentuk untuk mengatasi isu kesetaraan gender termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan supaya menjadi lebih eksklusif. Melalui pembingkaiannya secara eksklusif dapat mempermudah fokus PBB dalam melihat permasalahan. Hal tersebut dilakukan dengan membagi sistem kedalam empat divisi yaitu *Division for the Advancement of Women (DAW)*, *International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW)*, *United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)* (UN *Women*), *Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI)*.

UN *Women* memiliki peran untuk memberikan dorongan ke negara-negara anggota PBB mengatasi permasalahan kesetaraan gender. Hal ini dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pemerintahan pada bidang politik, program dan layanan yang berpihak pada perempuan. Selain itu, UN *Women* juga berperan sebagai pengawas negara anggotanya dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Dalam mempermudah UN *Women* menjalankan tugasnya, dibentuklah satu platform yaitu

CEDAW. Melalui platform tersebut pengimplementasian kesetaraan gender dapat dijalankan secara lebih mudah oleh negara anggotanya.

Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan anti kekerasan seksual terhadap perempuan. Terlihat dari berhasilnya Indonesia dalam mengesahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Perjalanan UU TPKS tidaklah mudah, perlu perjalanan panjang hingga disahkan menjadi undang-undang. UU TPKS menjadi harapan baru bagi masyarakat, utamanya para korban. Dalam undang-undang ini terdapat banyak terobosan yang berperspektif dan responsif terhadap korban.

### **3.1.2 Mekanisme Dominan**

Mekanisme dominan *norm cascade* menurut Finnemore and Sikkink (1998, 902) merupakan proses aktif sosialisasi internasional yang ditujukan untuk mendorong pelanggaran norma menjadi mengikuti norma. Menyebarkan luaskan kepercayaan baru termasuk norma bukanlah perkara yang mudah. Organisasi internasional perlu membentuk suatu mekanisme secara khusus agar negara anggotanya dapat menerima dan mengikuti norma baru. Norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan di aktori oleh CSW, sehingga CSW juga bertanggung jawab dalam menginisiasi mekanisme penyebaran norma tersebut kepada negara anggotanya. Proses mekanisme yang dilakukan oleh CSW adalah dengan konvensi. Melalui mekanisme konvensi dapat dipakai sebagai alat untuk mengikat pemerintah negara dalam mematuhi norma. Mekanisme ini memiliki dua tahapan, tahap pertama yaitu penanda tanganan yang menandakan bahwa negara tersebut menyetujui adanya konvensi tersebut. Ini berarti segala bentuk tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan isi konvensi harus dihindari namun tidak secara wajib.

Tahap kedua yaitu ratifikasi yang menandakan bahwa negara telah menyetujui konvensi tersebut sepenuhnya dan bersedia untuk patuh terhadap seluruh isinya. Berbeda dengan tahap pertama, dimana pemerintah masih dapat mempertimbangkan untuk meratifikasi konvensi tersebut atau tidak. Tahap ratifikasi artinya sepenuhnya pemerintah menjalankan komitmen sesuai isi konvensi tersebut. Selanjutnya, promosi gagasan-gagasan konvensi oleh negara-negara yang telah menandatangani memiliki tujuan untuk pengadopsian konvensi (Rompis 2017) . Norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan masuk ke Indonesia melalui dua tahap tersebut. Indonesia resmi meratifikasi CEDAW pada 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984.

### **3.1.2.1 Sosialisasi**

Menurut Finnemore and Sikkink (1998, 902) sosialisasi adalah mekanisme dominan dalam *norm cascade* yang digunakan untuk membujuk orang lain agar patuh. Dalam mekanisme sosialisasi melibatkan pujian atau kritik diplomatik, baik bilateral maupun multilateral yang diperkuat dengan sanksi dan insentif material. Proses sosialisasi norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan oleh PBB semakin mudah dengan terbentuknya CEDAW. Dilakukannya sosialisasi kepada negara-negara anggota PBB diharapkan dapat memberikan dampak untuk mengatasi masalah seperti diskriminasi gender dan meningkatkan pemberdayaan terhadap wanita di seluruh dunia. Namun permasalahannya, konvensi CEDAW tidak ditandatangani dan diratifikasi oleh seluruh negara. Hingga kini, 60 negara telah meratifikasi CEDAW, sedangkan sebanyak 117 negara belum meratifikasinya (Afiati, 2021).



Benturan budaya adalah salah satu hal yang melatarbelakangi suatu negara belum melakukan ratifikasi CEDAW. Budaya yang telah lama melekat dengan erat pada suatu negara sangat sulit untuk digantikan, apalagi jika norma baru tersebut bertentangan dengan budaya atau adat istiadat setempat. Akan tetapi, CEDAW masih terus disosialisasikan kepada negara-negara yang belum meratifikasinya, hal ini sebagai salah satu langkah mendesak negara untuk meratifikasinya (*Foreign Affairs*).

Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi CEDAW dari tahun 1984 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Melalui ini, berarti Indonesia juga telah mengadopsi norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan milik CEDAW. Secara rutin komite CEDAW meninjau implementasi dan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Komite CEDAW telah melakukan dialog bersama terkait hal tersebut, beberapa hal yang menjadi pembahasan utama di Indonesia yaitu mempercepat aksi Pemberdayaan dan Perlindungan Hak Perempuan, serta Strategi Nasional pencapaian SDGs yang merupakan agenda pembangunan nasional, termasuk dalam RANHAM 2020-2025 (Kemenpppa, 2021).

Pada dialog bersama ini, Pemerintah Indonesia menggaris bawahi bahwa pemerintah sangat memperhatikan dan melakukan upaya untuk mengatasi segala dampak COVID-19 terhadap perempuan. Hal ini dilakukan seperti dengan memberikan perlindungan tenaga kesehatan perempuan dan pemenuhan akses terhadap layanan kesehatan, mengatasi dampak sosial dan ekonomi melalui bantuan

ekonomi langsung, perhatian pada dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pemenuhan hak-hak perempuan, seperti hak atas pendidikan dan aktifitas ekonomi.

Ratifikasi adalah perwujudan kesiapan Indonesia dan proses mengadopsi perjanjian yang di implementasikan Indonesia sebagai aktor norma penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan dengan menghapuskan segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan di seluruh bidang. Sebagai ciri bahwa Indonesia telah masuk dalam tahap internalisasi siklus norma dicerminkan dalam aktivitas Indonesia. Indonesia telah meyakini norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan yang diadopsi dalam suatu bentuk kebijakan sebagai alat internalisasi norma yaitu UU TPKS. Pada tahap ini akan melibatkan hukum, birokrasi dan profesi untuk mencapai *comformity*.

### **3.1.2.2 Institusional dan Demosntrasi**

- *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*

Indonesia pada tahun 1984 telah meratifikasi CEDAW. Dalam hal ini CEDAW pada tahap organisasi internasional adalah bentuk institusionalisasi norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan. Gagasan PBB melalui UN *Women* yaitu pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dapat diukur melalui konvensi ini. Ini karena pada tahap internasional CEDAW dianggap sebagai undang-undang atau hukum yang mengatur hak perempuan. Dalam piagam PBB telah ditunjukkan bahwa pria dan wanita memiliki hak yang setara dalam berbagai hal karena setiap manusia dilahirkan dengan hak dan kebebasan yang sama sejak

mereka lahir. Oleh karenanya, munculnya kekerasan seksual terhadap perempuan tidak sesuai dengan hukum HAM yang berlaku. Wanita sering kali menjadi korban dari kekerasan seksual dilingkungan masyarakat dan ini menjadi menghambat gerak perempuan di ruang publik.

### **3.1.2 Motif**

Motif merupakan salah satu alasan sosialisasi dapat berhasil. Pada tahap 2 yaitu *norm cascade*, Finnemore and Sikkink (1998, 902) berpendapat bahwa motif negara mematuhi norma yaitu berkaitan dengan identitas mereka sebagai anggota komunitas internasional. Secara mendasar pengakuan atas identitas tersebut membetuk perilaku negara yang akan mendorong terbentuknya konteks budaya institusional. Pada konsep sosialisasi mampu memberikan efek kumulatif dari banyak negara di suatu kawasan yang mengadopsi norma baru. Tiga kemungkinan motivasi itu yaitu legitimasi, reputasi dan menghargai.

#### **3.1.2.1 Legitimasi**

Legitimasi merujuk pada dasar atau hak sah yang diberikan kepada suatu entitas, tindakan, atau otoritas untuk diterima, diakui, dan dihormati oleh masyarakat atau pihak-pihak yang terkait. Konsep ini berkaitan dengan hak sah atau kewenangan yang diterima oleh suatu entitas atau tindakan, baik dalam konteks pemerintahan, organisasi, norma sosial, atau bahkan hukum (Malau 2021). Para peneliti terdahulu telah banyak yang mengakui pentingnya peran dari legitimasi. Legitimasi internasional diakui berperan menjadi sumber dalam pembentukan perilaku negara (Finnemore and Sikkink (1998, 903). Diketahui Bersama bahwa UN *Women* adalah lembaga PBB yang telah menaui 193 negara. UN *Women*

didedikasikan untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Didirikan pada Juli 2010, UN Women merupakan hasil penggabungan dari empat badan PBB sebelumnya yang berfokus pada isu-isu perempuan, yaitu Divisi untuk Advokasi dan Pemberdayaan Perempuan (DAW), Institut Penelitian Pemecahan Masalah Perempuan (INSTRAW), Kantor Penanggulangan Kejahatan dan Masalah Hukum Terkait Perempuan (OSAGI), dan Pusat Informasi dan Dokumentasi tentang Pemberdayaan Perempuan (ICW).

Tujuan utama UN Women adalah mempromosikan hak asasi perempuan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Lembaga ini bekerja untuk menciptakan lingkungan di mana perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang setara dan dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial. UN *Women* sebagai lembaga PBB memiliki kekuatan organisasi yang besar ini dalam melegitimasi untuk internalisasi norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan di seluruh Dunia. Terbentuknya CEDAW oleh UN *Women* telah mampu mendorong penyebaran norma penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan.

### **3.1.2.2 Reputasi**

Menurut Finnemore and Sikkink (1998, 904) tentang bagaimana negara mengikuti norma karena mereka ingin dipandang baik dan ingin memandang baik dirinya sendiri inilah yang disebut reputasi. Dalam hal ini Indonesia yang telah mengadopsi dan meratifikasi CEDAW membentuk reputasi Indonesia di mata negara lain maupun diri sendiri. UN Women memiliki reputasi yang kuat dalam memperjuangkan dan mendukung Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) di seluruh dunia. Motif reputasi ini

didasarkan pada komitmen dan upaya yang berkelanjutan untuk mendorong penerapan CEDAW dan mewujudkan kesetaraan gender serta hak asasi perempuan di berbagai lapisan masyarakat (Afiati 2021). UN Women berperan sebagai advokat utama dalam menggalang dukungan dan kesadaran tentang pentingnya CEDAW. Organisasi ini bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan diakui dan dilindungi. UN Women berusaha untuk meningkatkan kesadaran publik tentang CEDAW dan pentingnya kesetaraan gender. Organisasi ini menggunakan kampanye, acara, dan media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang isu-isu yang terkait dengan hak asasi perempuan.

Indonesia berkomitmen untuk menghapuskan kekerasan seksual terhadap perempuan dan dicerminkan kedalam berbagai kebijakannya seperti menginternalisasikannya dalam bentuk UU TPKS. Dengan ini negara lain akan menilai bahwa norma tersebut telah diterima di Indonesia dan secara tegas di atur dalam UU yang berlaku. Pandangan baik terhadap diri sendiripun tercipta karena Indonesia berhasil menginternalisasikan norma anti kekerasan terhadap perempuan yang budaya patriarki telah mengakar sejak dulu. Sehingga hal ini patut dijadikan kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, karena untuk melawan budaya yang sudah ada tidaklah mudah.

## **3.2 Analisis Internalisasi Norma Anti Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia**

Dibagian ini akan menganalisis internalisasi norma pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan. Pembahasan analisis norma akan dikelompokkan sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Finnemore and Sikkink (1998, 898) yaitu aktor, motif, dan mekanisme dominan. Penulis akan menuliskan secara lebih lanjut bagaimana Indonesia berupaya untuk mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan dengan kebijakan UU TPKS.

### **3.2.1 Aktor**

Internalisasi menurut Finnemore and Sikkink (1998, 904) dilakukan setelah norma diterima secara luas. Aktor pada tahap ini berperan sangat penting. Peran aktor dalam internalisasi norma akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu hukum, profesi dan birokrasi (Finnemore and Sikkink 1998, 904).

#### **3.2.1.1 Hukum**

Hukum adalah legitimasi domestik sebagai bentuk kepatuhan pemerintah suatu negara terhadap norma internasional (Setyaningsih, 2022), salah satunya adalah undang-undang. Indonesia mewujudkan internalisasi CEDAW ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS bertujuan untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Melalui ini masyarakat didorong untuk lebih berani melaporkan tentang kasus kekerasan seksual yang dialami ataupun dilihatnya. Sebelum UU TPKS ini lahir, Indonesia masih mengalami keterbatasan instrumen hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Tindak Pidana hanya terdapat dua regulasi saja yaitu pemerkosaan

dan pelecehan seksual atau pencabulan. Sedangkan di dalam UU TPKS, kekerasan seksual telah diklasifikasikan menjadi sembilan kategori. Sembilan jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini diantaranya adalah pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. UU TPKS juga memberikan definisi lebih mendalam terkait kekerasan seksual, selain itu dalam regulasi ini lebih mampu menjerat pelaku (Komenko PMK, 2022).

Dalam proses internalisasi, hukum memiliki fungsi sebagai sarana penggerak norma. Oleh karenanya, perlu ada suatu produk hukum sebagai dasar aturan dalam melaksanakan kebijakan dalam proses internalisasi norma. UU TPKS berarti penting sebagai penguat dan mengatur tentang perilaku dan tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual, dan memulihkan kondisi korban secara komprehensif. Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang tidak ditentukan dalam Undang-Undang ini. Dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS ini akan menjadi peraturan khusus pertama dan utama untuk melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan yang telah lebih dulu mengatur substansi tindak pidana kekerasan seksual. Beberapa peraturan tersebut seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU

Perlindungan Saksi dan Korban, UU Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pornografi (Nurisman, 2022).

### **3.2.1.2 Birokrasi**

Menurut Finnemore dan Sikkink (1998, 905) birokrasi merupakan proses bagaimana agen bekerja menginternalisasikan norma-norma kepada anggotanya. Seperti melakukan pelatihan teknis atau sosialisasi untuk menghargai hal-hal tertentu atas orang lain. Maraknya kasus-kasus pelecehan seksual terhadap perempuan yang menghambat gerak perempuan menjadi salah satu alasan Indonesia berupaya memperbaiki peristiwa tersebut dengan membentuk hukum yang mampu menjerat pelaku dan lebih melindungi korban, selain itu juga dapat mengurangi kejadian-kejadian pelecehan seksual.

Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) merupakan lembaga independen yang memiliki tugas pokok memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Langkah yang dilakukan Komnas Perempuan dalam hal ini dengan membangkitkan kesadaran publik, mengumpulkan data dan melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan, mengkaji kebijakan, serta memfasilitasi kerjasama dengan pemerintah, organisasi internasional dan lokal hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan (Mampu Bappenas, nd). Komnas Perempuan membentuk Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR) untuk memberikan kemudahan bagi perempuan korban kekerasan mendapatkan layanan. UPR memberikan rujukan kepada korban kekerasan, bertindak sebagai *amicus curiae* dan juga sebagai mekanisme bagi Komnas Perempuan untuk memantau kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan untuk dilaporkan melalui UPR.



Sebagai seorang aktor birokrasi, Komnas Perempuan berkontribusi dalam proses internalisasi pada tahun 2012 sampai 2022 dengan menginisiasi dan secara aktif mengawal disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai payung hukum yang memihak perempuan untuk menuntaskan kasus pelecehan kekerasan seksual terhadap perempuan. Komnas Perempuan dalam penginternalisasian norma anti kekerasan terhadap perempuan bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang juga berperan penting dalam mendukung pengesahan UU TPKS. Pemerintah bertekad untuk merealisasikan rangkaian langkah pencegahan, penanganan, pemulihan dan pelaksanaan hukum terhadap tindakan kekerasan seksual, utamanya yang dialami oleh kelompok yang rentan seperti perempuan dan anak-anak. Oleh karenanya keduanya sepakat untuk bersama dengan masyarakat menyebarkan *awareness* tentang upaya mengatasi kekerasan seksual dan membentuk lingkungan budaya yang tidak mendukung tindakan kekerasan seksual (Kemenpppa, 2022). Hal ini dilakukan seperti melalui upaya penyelenggaraan layanan terpadu bersama pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Selain itu, KemenPPPA selalu berusaha memperkuat layanan Hotline SAPA 129 untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Layanan tersebut juga terhubung dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanannya. Berbagai upaya tersebut merupakan suatu pijakan penting negara untuk mewujudkan diri sebagai bangsa yang bermartabat, menghargai hak asasi manusia, menempatkan harkat dan martabat perempuan serta memperjuangkan kesetaraan (Kemenpppa, 2022).

### 3.2.1.3 Profesi

Pada proses internalisasi norma, terdapat pihak profesional yang secara langsung terlibat, inilah yang disebut profesi. Profesi seringkali berfungsi sebagai aktor penggerak yang kuat dalam bekerja menginternalisasi norma di antara anggotanya (Finnemore and Sikkink 1998, 905). Aktor profesi pada penelitian ini adalah Komnas Perempuan yang secara langsung bergerak dalam menginisiasi hingga secara aktif mengawal disahkannya UU TPKS. Tidak hanya itu, Komnas Perempuan bersama lembaga organisasi masyarakat juga terus melakukan pengawasan implementasi dari UU TPKS ini. Berdasarkan Pasal 4 Perpres No.65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, sebagai lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) Komnas Perempuan memiliki 5 mandat yaitu menyebarluaskan pemahaman bagi publik, melakukan pengkajian dan penelitian, melakukan pemantauan, pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan, menyajikan rekomendasi dan melakukan tinjauan ulang atas produk hukum, serta mengembangkan kerjasama/kemitraan pada lingkup nasional, regional maupun internasional.

Sebagai profesional yang berupaya menggerakkan dan menginternalisasikan norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan kepada anggotanya, Komnas Perempuan melakukan berbagai hal seperti kampanye publik yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya UU TPKS. Kampanye ini dilakukan melalui media massa, media iklan, spanduk dan poster untuk menyebarkan informasi tentang hak-hak perempuan dan pentingnya melawan kekerasan. Salah satu bentuk kampanye yang pernah dilakukan Komnas Perempuan pada Maret 2019 adalah dengan berkolaborasi bersama *Commuterline*

Indonesia/KRL. Bentuk dari kampanye ini adalah video kampanye berjudul “Komuter Pintar Peduli Sekitar,” merupakan upaya meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi peluang terjadinya pelecehan seksual di KRL. Sebelumnya Komnas Perempuan telah melakukan survei terhadap 500 siswi dan mahasiswi pengguna transportasi umum di tahun 2017-2018 yaitu “*Save Transportation.*” Sehingga *launching*-nya kampanye “Komuter Pintar Peduli Sekitar” didasarkan dari hasil sata dari survei “*Save Transportation*” (Komnas Perempuan 2019)

### **3.2.3 Motif**

Pada siklus norma internalisasi, menurut Finnemore and Sikkink (1998, 902) motif adalah kesesuaian norma yang dinilai oleh masyarakat dan komunitas. Masuknya gagasan anti kekerasan seksual terhadap perempuan ke Indonesia terjadi melalui perjanjian internasional, yaitu CEDAW. Ditandatangani dan ratifikasi perjanjian tersebut oleh Indonesia, artinya Indonesia siap untuk berkomitmen mematuhi isi perjanjian serta menghindari pelanggaran serta terus berupaya memperbaiki kondisi negara, sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Disamping berguna untuk memperbaiki keadaan negara, hal ini dilakukan juga sebagai upaya menghargai hubungan negara secara internasional.

Indonesia memiliki kewajiban untuk menginternalisas perjanjian yang telah disepakati yakni CEDAW ke dalam negara. Selain itu, kesepakatan perjanjian ini juga sebagai tanda bahwa negara setuju untuk terus ditinjau oleh komite perjanjian tersebut dan senantiasa memberikan laporan perkembangan negara terhadap isu anti kekerasan seksual terhadap perempuan. Pengaplikasian internalisasi perjanjian tersebut dilakukan melalui UU atau kebijakan lain sesuai yang dijelaskan dalam isi perjanjian (*Department of Econmic and Social Affairs*).

### 3.2.3.1 Kesesuaian

Menurut Finnemore dan Sikkink (1998, 904), kesesuaian terjadi jika norma atau isu baru tidak kontroversial, selain itu juga tidak menjadi pusat perdebatan politik. Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) adalah perjanjian internasional yang mengatur hak-hak perempuan dan upaya untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Maryam 2012). CEDAW memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk mempromosikan kesetaraan gender dan melindungi perempuan dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Sejak konvensi ini di sosialisasikan pertama kali dalam sidang PBB, isu ini telah mendapatkan tanggapan baik oleh para negara yang hadir dalam sidang tersebut termasuk juga Indonesia yang turut menandatangani perjanjian ini. Dalam konteks internalisasi CEDAW ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), hal ini dapat diintegrasikan melalui prinsip-prinsip CEDAW ke dalam ketentuan-ketentuan UU tersebut. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah seperti mengadopsi definisi yang inklusif, perlindungan korban yang holistic, pencegahan dan Pendidikan, sanksi dan penegakan hukum.

UU TPKS ini diformulasikan sebagai kebijakan yang responsif terhadap anti kekerasan seksual terhadap perempuan. Norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan mengacu pada seperangkat nilai, keyakinan, dan tindakan yang diterima secara sosial untuk mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan (Yani, Balya, Ihsan and Halisa 2023). Norma-norma ini dapat mencakup pendidikan seksual yang inklusif, kesetaraan gender, penghapusan stereotip seksual, dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Tujuan dari norma-norma ini adalah untuk

menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan serta mendorong kesadaran dan tanggung jawab kolektif dalam mencegah kekerasan seksual.

UU TPKS adalah undang-undang yang bertujuan untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual. Undang-undang ini mengatur berbagai tindakan yang dianggap sebagai kekerasan seksual, termasuk perkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, dan tindakan lainnya yang melanggar integritas seksual perempuan (Yani, Balya, Ihsan and Halisa 2023). UU TPKS juga memberikan definisi tentang persetujuan yang jelas, memberikan perlindungan hukum bagi korban, serta menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual (Yani, Balya, Ihsan and Halisa 2023).

Dalam menghubungkan kedua aspek di atas, penting untuk mencermati bahwa internalisasi norma-norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan secara langsung mendukung tujuan UU TPKS. Ketika masyarakat secara luas menerima dan menginternalisasi norma-norma ini, hal ini dapat menciptakan kesadaran kolektif yang lebih besar tentang kekerasan seksual dan pentingnya pencegahannya. Hal ini pada gilirannya dapat mendukung implementasi dan penegakan UU TPKS dengan lebih efektif.

Internalisasi norma-norma anti kekerasan seksual juga dapat memberikan dukungan kepada korban dalam melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami. Masyarakat yang sadar dan teredukasi akan cenderung mendukung korban, menghindari pembenaran terhadap tindakan kekerasan, dan membantu menghentikan siklus kekerasan seksual. Namun, penting untuk diingat bahwa kesesuaian antara norma-norma antikekerasan seksual dan UU TPKS tidak hanya

bergantung pada internalisasi norma tersebut, tetapi juga pada implementasi dan penegakan hukum yang tepat. Pemerintah dan sistem peradilan perlu menjalankan peran mereka dalam mengimplementasikan undang-undang ini secara efektif, memberikan perlindungan bagi korban, dan menegakkan hukuman yang sesuai bagi pelaku kekerasan seksual. Secara keseluruhan, kesesuaian antara internalisasi norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan dan UU TPKS adalah penting dalam upaya untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual. Norma-norma ini dapat saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, tetapi tetap memerlukan implementasi yang efektif dari pihak berwenang untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Penginternalisasian CEDAW ke dalam UU TPKS akan memperkuat kerangka hukum dalam memberantas kekerasan seksual terhadap perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender. Hal ini juga akan memperkuat komitmen negara dalam melindungi hak-hak perempuan dan mendorong implementasi CEDAW secara lebih efektif di tingkat nasional

### **3.2.2 Mekanisme Dominan**

Dalam siklus internalisasi norma yang disebut mekanisme dominan adalah kebiasaan dan institusionalisasi, dimana kebiasaan tersebut berasal dari masyarakat hingga aktor yang terlibat dalam internalisasi norma (Finnemore and Sikkink 1998, 905). Agar norma dapat terinternalisasi dengan baik, nilai-nilai dari norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan perlu disebarkan dengan mekanisme yang tepat. Dalam hal ini, Indonesia berupaya mencegah segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang menyebar di kehidupan sehari-hari menjadi kondisi kesetaraan gender yang ramah terhadap perempuan.

### 3.2.2.1 Kebiasaan

Menurut Finnemore dan Sikkink (1998, 905) dalam mekanisme dominan, kebiasaan berasal dari masyarakat hingga aktor yang terlibat dalam norma. Untuk menyebarkan gagasan baru kepada masyarakat diperlukan suatu mekanisme yang tepat. Hal ini dapat diupayakan dengan melihat membentuk kebiasaan masyarakat terhadap norma atau gagasan yang akan diinternalisasikan. Finnemore dan Sikkink (1998, 905) juga berpendapat bahwa keyakinan akan membentuk kebiasaan yang selanjutnya dapat terinternalisasi. Selanjutnya keyakinan yang terinternalisasi pada akhirnya akan mengubah pengaruh di antara masyarakat. Pada penelitian kali ini adalah Indonesia berupaya menginternalisasikan norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan melalui UU TPKS untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan seksual, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku serta mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual.

Sejarah dari suatu negara berhubungan erat dengan kebiasaan masyarakat. Secara sejarah, Indonesia tidak terlepas dari kentalnya budaya patriarki. Perempuan pribumi di masa itu hanya diperbolehkan melakukan pekerjaan rumah (menyapu, memasak dan mencuci) seperti Ibu Rumah Tangga. Sebagai upaya menghapuskan atau menyingkirkan segala bentuk ketidakadilan, penindasan, dominasi, dan diskriminasi dalam sistem yang berlaku di masyarakat maka muncullah gerakan feminisme. Gerakan feminisme di Indonesia adalah gerakan transformasi perempuan untuk menciptakan hubungan antar sesama manusia yang secara fundamental baru, lebih baik, dan lebih adil (Fakih 2001). Gerakan feminisme bukanlah gerakan untuk menyerang laki-laki tetapi merupakan gerakan perlawanan

terhadap sistem yang tidak adil dari sistem patriarki. Budaya Indonesia yang memarginalkan peran perempuan berpengaruh pada pembentukan karakter bangsa. Munculnya padangan yang berbeda terhadap gender menyebabkan ketidakadilan (*gender inequality*). Seperti wujud kekerasan seksual yang hingga kini masih menjamur adalah wujud manifestasi dari budaya masyarakat (Fakih 2001).

Dari pemaparan tersebut, untuk menumbuhkan kebiasaan masyarakat Indonesia para agen berupaya menumbuhkan kebiasaan melalui meyakinkan adanya kesetaraan gender termasuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui UU TPKS ini. Melalui keyakinan ini seluruh individu, tanpa memandang jenis kelamin memiliki hak yang sama untuk hidup bebas dari kekerasan dan perilaku yang tidak adil. Hal ini menjadi wujud manifestasi dalam mewujudkan kebiasaan rakyat Indonesia yang bebas dari kekerasan seksual terhadap perempuan.

### **3.2.2.2 Institusionalisasi**

Dalam Finnemore dan Sikkink (1998, 907) disampaikan bahwa melalui institusionalisasi norma-norma yang berkaitan dengan isu-isu yang kompatible dengan kapitalisme dan liberalisme akan menjadi kuat. Isu kekerasan seksual terhadap perempuan memang tidak secara langsung berkaitan dengan kompatibilitas kapitalisme dan liberalisme. Namun, jika dilihat kekerasan seksual termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kesejahteraan individu yang seringkali terjadi diberbagai kesempatan seperti sistem politik dan ekonomi, hal ini termasuk ke dalam kapitalisme dan liberalisme (Rofiah 2017).

Institusionalisasi norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan secara internasional telah dibentuk melalui CEDAW. Sedangkan Indonesia mewujudkan internalisasi CEDAW ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual



(UU TPKS). Disahkannya UU TPKS merupakan wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak perempuan sesuai konvensi internasional CEDAW. UU TPKS telah melewati perjalanan panjang sebelum diterima dan disahkan hingga mencapai UU yang komprehensif. Sebelumnya, Indonesia memang telah memiliki berbagai instrumen lain, namun UU TPKS ini tidak hanya mengkriminalisasi kekerasan seksual tetapi juga terdapat langkah pencegahan dan pemulihan bagi korban kekerasan (DPR RI, 2023).

UU TPKS merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur terkait tindak pidana kekerasan seksual. UU ini diharapkan dapat menjerat pelaku dan melindungi korban dari kekerasan seksual. Pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual diartikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksua lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Dalam UU ini diatur segala bentuk pencegahan dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Hak Korban; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif (Yani, Balya, Ihsan and Halisa 2023).

Selain itu, UU TPKS juga mengkategorikan bentuk-bentuk kejahatan sebagai tindak pidana kekerasan seksual meliputi: Pelecehan seksual fisik dan non fisik, pemaksaan perkawinan termasuk perceraian gantung, pemaksaan alat kontrasepsi, penyiksaan seksual, pemaksaan sterilisasi, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik. Tidak sampai disitu,

tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi perbuatan cabul, pemerkosaan, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak. Hal lain yang juga diatur adalah seperti perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak maupun secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, hingga pemaksaan pelacuran. Selanjutnya, meliputi juga perdagangan orang yang bertujuan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Tindak pencucian uang yang bersumber dari segala bentuk perbuatan kekerasan seksual juga termasuk tindak pidana yang diatur dalam UU TPKS (Yani, Balya, Ihsan and Halisa 2023).

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 4.1 Kesimpulan

Di Indonesia, isu kekerasan seksual rawan terjadi pada perempuan yang kemudian menjadi permasalahan sensitif bagi mereka. Diskriminasi terhadap perempuan Indonesia terjadi di berbagai tempat, sekalipun di lingkungan kerja bahkan di lingkungan keluarga. Seperti halnya perbedaan pekerjaan bagi laki-laki dan perempuan.

UU TPKS merupakan wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak perempuan sesuai konvensi internasional CEDAW. UU TPKS ini tidak hanya mengkriminalisasi kekerasan seksual tetapi juga terdapat langkah pencegahan dan pemulihan bagi korban kekerasan. UU TPKS dibentuk untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan seksual, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku serta mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menggunakan konsep tahapan internalisasi norma dalam *norm life cycle* dari Finemore dan Sikkink, terdapat tiga sub variabel utama yaitu aktor, mekanisme dominan, dan motif. Dari hasil penelitian ditemukan jawaban dari rumusan masalah terkait “Bagaimana proses internalisasi norma penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam periode 2012-2021?”

**Tabel 5.1** Kesimpulan

	<b>Tahap 1</b> <i>Norm Emergence</i>	<b>Tahap 2</b> <i>Norm Cascade</i>	<b>Tahap 3</b> <i>Internalization</i>
<b>Aktor</b>	<i>Commission On The Status of Woman</i> (CSW) aktor dalam norm <i>entrepreneur</i> dengan <i>organizational platform</i> United Nations atau Persatuan Bangsa-Bangsa.	<i>United Nasion</i> (UN) <i>Women</i> adalah aktor dalam <i>norm cascade</i> bertindak sebagai organisasi internasional dan negara-negara anggota PBB merupakan jaringannya.	<b>Hukum:</b> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) <b>Profesi:</b> Komnas Perempuan <b>Birokrasi:</b> Komnas Perempuan bekerjasama dengan KemenPPPA mendorong pemenuhan dan pemajuan hak-hak perempuan
<b>Motif</b>	<b>Altruisme:</b> CSW memperjuangkan CEDAW untuk memberikan kebaikan untuk kepentingan perempuan walaupun banyak mengalami berbagai pertentangan sosial. <b>Empati:</b> CSW menumbuhkan empati dengan menjauhkan bahasa seksis dari UDHR dan dipertegas dari pengulangan frasa “hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.” <b>Komitmen, Ideasional;</b> CSW tercantum dalam visi dan misinya yaitu mewujudkan pelebagaan pengarusutamaan gender di lembaga-lembaga diseluruh bidang.	<b>Legitimasi:</b> UN <i>Women</i> sebagai lembaga PBB memiliki kekuatan organisasi yang besar dalam melegitimasi norma. Terbentuknya CEDAW oleh UN Women telah mampu mendorong penyebaran norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan. <b>Reputasi dan Menghargai:</b> Indonesia meratifikasi CEDAW dan berkomitmen untuk menghapuskan kekerasan seksual terhadap perempuan adalah wujud membentuk reputasi dan menghargai norma yang di anut..	<b>Kesesuaian:</b> UU TPKS disesuaikan dengan nilai-nilai CEDAW dan penilaian dari masyarakat.
<b>Mekanisme Dominan</b>	<b>Persuasi :</b> CSW mempersuasi norma anti kekerasan terhadap perempuan dengan memaparkan prinsip-prinsip yang meliputi promosi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, hingga penghapusan seluruh diskriminasi terhadap perempuan kepada negara yang masih menerapkan sistem patriarki.	<b>Sosialisasi:</b> CEDAW dibentuk guna memudahkan PBB melakukan sosialisasi norma ant kekerasan seksual terhadap perempuan kepada negara-negara anggota PBB. <b>Institusionalisasi,</b> <b>Demonstrasi:</b> CEDAW pada tahap organisasi internasional adalah bentuk institusionalisasi norma anti kekerasan seksual terhadap perempuan.	<b>Kebiasaan:</b> Kebiasaan masyarakat dibentuk melalui meyakinkan adanya kesetaraan gender termasuk anti kekerasan terhadap perempuan melalui UU TPKS ini. <b>Institusionalisasi:</b> Di tahun 2022 UU TPKS disahkan, sebagai wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak perempuan sesuai konvensi internasional CEDAW

## 4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penulisan analisis hingga kesimpulan di atas, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dari segi penyusunan, seperti keterbatasan penelitian yang menyebabkan diskusi penelitian hanya berfokus pada Indonesia dan dalam jangka waktu tertentu. Dari kekurangan penulisan ini penulis merekomendasikan untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneliti *stage of norms* lain di negara yang memiliki budaya patriarki yang kental, sehingga dapat digunakan sebagai pembandingan bagaimana norma-norma terinternalisasi di negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiati, Kamila Nur. 2021. "Penerapan Stage of Norms Dalam Implementasi Norma Kesetaraan Gender Di Masa Pemerintahan Shinzo Abe (2018-2019)." Universitas Islam Indonesia.
- Arawinda, S.H. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24 (02): 76–90.  
<https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4599>.
- Arivia, Gadis, and Nur Iman Subono. 2017. "A Hundred Years of Feminism in Indonesia An Analysis of Actors, Debates and Strategies." Friedrich Ebert Stiftung. 2017. [www.fes-asia.org](http://www.fes-asia.org).
- Asrianty, Dewi Meinar. 2010. "Ekesistensi Commission on the Statis of Women (CSW) Sebagai Komisi Fungsional Dewan Ekonomi Dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa Didedikasikan Untuk Kesetaraan Gender Dan Kemajuan Perempuan." Universitas Hasanuddin.
- Avdeyeva, Olga. 2007. "When Do States Comply with International Treaties? Policies on Violence against Women in Post-Communist Countries." *International Studies Quarterly* 51 (4): 877–900.  
<https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2007.00481.x>.
- Chotib, Moch, Martha Safira, Lyla Multazam, and Maftukhim. 2022. "Examining the Long Road to Protection of Women from Sexual Violence in the Bill on the Elimination of Sexual Violence." *International Journal of Social Science Research and Review* 5 (5): 347–56.
- Dajan, Anto. 1986. *Pengantar Metode Statistik II*. Jakarta: LP3ES.
- DPR RI. 2023. "Refleksi Satu Tahun Pasca Pengesahan, Legislator Ingatkan Pemerintah Percepat Sosialisasi UU TPKS. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Accessed June 10, 2023.  
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44321/t/Refleksi%20Satu%20Tahun%20Pasca%20Pengesahan,%20Legislator%20Ingatkan%20Pemerintah%20Percepat%20Sosialisasi%20UU%20TPKS>
- Eleanora, Fransiska Novita, and Edy Supriyanto. 2020. "Violence against Women and Patriarkhi Culture in Indonesia." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7 (9): 44–51.  
<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i9.1912>.
- Englehart, Neil A, and Melissa K Miller. 2013. "Women's Rights in International Law: Legitimacy, Persuasion and Structuration." In *Annual Meeting of the American Political Science Association*, 1–21. Chicago: Bowling Green State University.
- Fakih, Mansour. 2001 "Analisis Gender & Transformasi Sosial." Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fernando, Alam Subuh. 2021. "Hak Asasi Politik Perempuan Di Indonesia Dalam Perlindungan Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Politea* 4 (1): 37.  
<https://doi.org/10.21043/politea.v4i1.10058>.
- Finnemore, Martha, and Kathryn Sikkink. 1998. "International Norm Dynamics and Political Change." *Jstor* 52 (4): 887–917.  
<https://www.jstor.org/stable/2601361>.

- Gulo, W. 2000. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grafindo.
- Hakim, F N. 2020. "Internalisasi Nilai Kesetaraan Gender Di Era Otonomi Daerah." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan ...* 43 (3): 279–88.  
<http://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2141>.
- Handayani, Trisakti, and Sugiarti. 2017. *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press.  
[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=\\_zVxEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP2&dq=motif+CSW+dalam+memperjuangkan+hak+kesetaraan+gender&ots=IJF2UrGPqC&sig=b4jSmWYgP15ycDKa9ptBb3cRZ5o&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=_zVxEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP2&dq=motif+CSW+dalam+memperjuangkan+hak+kesetaraan+gender&ots=IJF2UrGPqC&sig=b4jSmWYgP15ycDKa9ptBb3cRZ5o&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).
- Ihromi, Tapi Omas. 2006. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni.
- Indah, I. 2013. "Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat." *Academica* 5 (2).
- Jovani, Audra. 2021. "Perempuan Dan Kebijakan Publik: Urgensi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Inada*, 1–13.  
<http://repository.uki.ac.id/8061/%0Ahttp://repository.uki.ac.id/8061/1/PerempuanDanKebijakanPublik.pdf>.
- Kemenppa. 2021. "Meteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pimpin Delegasi RI dalam Dialog Konstruktif dengan Komite CEDAW, 28-29 Oktober 2021." Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Accessed June, 1 2023.  
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3487/menteri-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-pimpin-delegasi-ri-dalam-dialog-konstruktif-dengan-komite-cedaw-28-29-oktober-2021>
- . 2022. "Teguhkan Penghapusan Kekerasan dan Pemajuan Hak-Hak Perempuan Sinergi Langkah Satu Irama." Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Accessed June, 10 2023. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4192/teguhkah-penghapusan-kekerasan-dan-pemajuan-hak-hak-perempuan-kemenpppa-dan-komnas-perempuan-sinergi-langkah-satu-irama>
- . 2022. "Mengawal RUU TPKS: Pemerintah, DPR dan Masyarakat Dukung Perlindungan Korban Kekerasan Seksual." Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Accessed August, 2 2023.  
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3808/mengawal-ruu-tpks-pemerintah-dpr-dan-masyarakat-dukung-perlindungan-korban-kekerasan-seksual>
- Komenko PMK. 2022. "Pentingnya RUU TPKS Untuk Segera Disahkan". Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Accessed June, 1 2023.  
<https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-ruu-tpks-untuk-segera-disahkan>
- Komnas Perempuan. n.d. "Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 Dan Peluncuran Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan." Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Accessed October 29, 2022. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>.
- . 2017. "Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap

- Perempuan 2016.” Komnas Perempuan. 2017.  
<https://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-tahun-2017-labirin-kekerasan-terhadap-perempuan-dari-gang-rape-hingga-femicide-alarm-bagi-negara-untuk-bertindak-tepat-jakarta-7-maret-2017/>.
- . 2019. "Kabar Perempuan: Peluncuran Video Kampanye "Komuter Pintar Peduli Sekitar."" Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Accessed July 19, 2023. <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-video-kampanye-komuter-pintar-peduli-sekitar>
- Malau, Rosalina. 2021. "Konsep Legitimasi Kekuasaan dalam Pemikiran Franz Magnis Suseno." Phd diss., Universitas Siliwangi.
- Mampu Bappenas. nd. "Komnas Perempuan." MAMPU Kementerian PPN/Bappenas. Accessed June, 3 2023. <http://mampu.bappenas.go.id/mitrakami/komnas-perempuan-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan/>
- Maryam, Rini. 2012. "Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) ke dalam Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia*. 9(1): 99-118
- McGregor, K., and H. Loney. 2020. *Introduction: Gendered Violence in the Making of Modern Indonesia*. In K. McGregor, A. Dragojlovic, and H. Loney (Eds). New York: Routledge.
- Morsink, Johannes. 1991. "Human Rights Quarterly: Women's Rights in the Universal Declaration." *Jstor* 13 (2): 229–256.  
<https://doi.org/10.2307/762661>.
- Nurisman, Eko. 2022. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Ejurnal Undip*. 4(2) : 170-196.
- Poluan, Pincanny Georgiana, and Firman Daud Lenjau Lung. 2022. "The Role of Social Media in Multi-Track Diplomacy: Jakarta Feminist Combating Violence Against Women in Indonesia [Peran Sosial Media Dalam Diplomasi Multi-Jalur: Jakarta Feminist Dalam Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia]." *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)* 14 (27): 49.  
<https://doi.org/10.19166/verity.v14i27.5911>.
- Rofiah, Siti. (2017). Harmonisasi Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual. *Qawwam*, 11(2), 133-150.
- Rompis, Debora Apriliany Grace. 2017. "Praktik Ratifikasi Terhadap Perjanjian Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia." *Lex Crimen* 4(2):135-144.
- Setiyaningsih, Dewi. 2022. "Peran Gerakan Perempuan dalam Proses Institusionalisasi Norma Kesetaraan Gender Internasional." *Popilika*, 10(1): 42-62.
- Siregar, Oloan. 2014. "Tanggapan Traveler Wanita Indonesia Terhadap Pemberitaan Kasus Pemerkosaan Di India (Analisis Deskriptif Kualitatif tentang Tanggapan Traveler Wanita Indonesia di Komunitas Online "Backpacker Dunia" Terhadap Pemberitaan Kasus-kasus Pemerkosaan yang Terjadi di India)." Phd diss., UAJY, 2014.
- Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.



- Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suri, Artika Galuh, Hamka, and Ali Noerzaman. 2020. "Peran United Nations Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia Tahun 2016-2017." *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1 (April): 30–40.
- Tongue, Kathryn A. (1998). "Eliminating Discrimination Against Women: The Push for an International Treaty." *Human Rights*, 25(3), 14–16.  
<http://www.jstor.org/stable/27880108>
- UN Women. n.d. "A Brief History of the Commission on the Status of Women." Unwomen.Org. Accessed February 9, 2023a.  
<https://www.unwomen.org/en/csw/brief-history>.
- . n.d. "Commission on the Status of Women." Unwomen.Org. Accessed February 9, 2023b. <https://www.unwomen.org/en/csw>.
- . n.d. "Commission on the Status of Women." Unwomen.Org. Accessed January 5, 2023c. [https://www.unwomen.org/en/csw#:~:text=The Commission on the Status,II\) of 21 June 1946](https://www.unwomen.org/en/csw#:~:text=The Commission on the Status,II) of 21 June 1946).
- Wardah, Fathiya. 2013. "Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Perempuan Meningkat Pada 2012". *voaindonesia.com*. Accessed August 23, 2023.  
<https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-meningkat-pada-2012/1616797.html>
- Wienclaw, R. A. 2019. *Quantitative and Qualitative Analysis*. 7th ed. Salem Press Encyclopedia.